



PENETAPAN  
Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Sgta



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**AHMADI BIN ABD. HAMID**, NIK. 76040308820003, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Muara Bengalon, RT 11, Desa Muara Bengalon, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Muara Bengalon, Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, sebagai Pemohon I;

**HUSNI BINTI BA'DU**, NIK. 7604046706780002, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Muara Bengalon, RT 11, Desa Muara Bengalon, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Muara Bengalon, Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Februari 2024 telah mengajukan Permohonan Itsbat Nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Sgta tanggal 06 Februari 2024, dengan alasan sebagai berikut:

Halaman. 1 dari 10 Halaman. Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Sgta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 10 Juni 2003 di Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa dengan wali nikah adik kandung Pemohon II bernama Abd. Waris dan yang menikahkan bernama Rahman dengan mahar berupa cincin emas sebesar 2 (dua) gram di bayar tunai, pernikahan tersebut disaksikan oleh Dahlang dan Abdullah;
2. Bahwa, pada sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa pernikahan Para Pemohon menikah siri (tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama) setempat karena pada saat itu Para Pemohon terkendala admintrasi sehingga tidak memungkinkan untuk menikah di KUA;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda dan hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, selama perkawinan tersebut, Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:;
  - a. Ady Asad bin Ahmadi, NIK 6408092504040002, lahir di Mambi pada tanggal 25 April 2004;
  - b. Azhar Masud bin Ahmadi, NIK 76040405060001, lahir di Rajang Balla pada tanggal 05 Juni 2006;
  - c. Annisa binti Ahmadi, NIK 7604045202090004, lahir di Madatte pada tanggal 12 Februari 2009;
  - d. Aqsa Al Faridzi bin Ahmadi, NIK 7604040912120002, lahir di Polewali Mandar pada tanggal 09 Desember 2012;
6. Bahwa, selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat perkawinan Para Pemohon dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa, Para Pemohon bermaksud mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur demi

Halaman. 2 dari 10 Halaman. Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Sgta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh Kutipan Akta Nikah dan kepentingan hukum lainnya. Oleh karena itu para Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Sangatta;

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq Hakim Tunggal segera memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon I telah melaksanakan akad nikah dengan Pemohon II pada tanggal tanggal 10 Juni 2003 di Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR;

Apabila Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 58/KMA/HK.05/2/2023 tanggal 10 Februari 2023 yang pada pokoknya telah memberi izin kepada Pengadilan Agama Sangatta untuk bersidang dengan hakim tunggal, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, perkara a quo dapat diperiksa dan diputus dengan Hakim tunggal;

Bahwa selanjutnya permohonan pengesahan perkawinan para Pemohon telah diumumkan oleh Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal 06 Februari 2024 Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Sgta untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara a quo diperiksa di persidangan, serta selama masa pengumuman tersebut, ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan terhadap permohonan pengesahan perkawinan para Pemohon ke Pengadilan Agama Sangatta;

Bahwa, untuk kepentingan dimulainya pemeriksaan perkara a quo, Hakim Tunggal memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk datang menghadap

Halaman. 3 dari 10 Halaman. Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Sgta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di muka persidangan pada waktu yang telah ditetapkan melalui surat/relaas panggilan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Sgta tanggal 28 Februari 2024 dan atas panggilan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di muka persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, dan selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, Nomor 76040308820003, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, Nomor 7604046706780002, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 7604040405090006, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan cukup dengan alat-alat buktinya dan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi karena saksi-saksi yang hadir pada saat pernikahan tersebut berada dikampung sehingga sangat sukar bagi para Pemohon untuk menghadirkan saksi dalam persidangan, kemudian para Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon mengabulkan permohonannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Halaman. 4 dari 10 Halaman. Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Sgta



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah tentang Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah, sesuai dengan pasal 49 huruf a serta pasal penjelasannya angka 22 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara a quo termasuk dalam kompetensi absolut (*attributie van rechtsmacht*) Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah para Pemohon telah diumumkan melalui surat pengumuman dengan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Sgta tanggal 06 Februari 2024 pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sangatta selama 14 hari sebelum perkara a quo disidangkan sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, Buku III dan Buku Tentang Pengawasan (IV) halaman 145, serta ternyata tidak ada pihak lain yang menentang atau mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan/Isbat Nikah para Pemohon tersebut, oleh karena itu Hakim Tunggal berpendapat perkara a quo dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil untuk menghadap di muka persidangan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 146 dan 718 ayat (1) R.Bg, kemudian terhadap panggilan tersebut para Pemohon in person telah datang menghadap di muka persidangan pada hari dan waktu sidang yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa pokok perkara a quo adalah permohonan Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah yang bersifat *ex-parte* atau sepihak

Halaman. 5 dari 10 Halaman. Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Sgta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana tidak mengandung sengketa, maka terhadap perkara a quo tidak berlaku tentang kewajiban prosedur mediasi di pengadilan sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf (d) Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah yaitu bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan (*sirri*) dengan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 10 Juni 2003 di Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa, dan perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh seorang imam bernama Rahman dan yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah adik kandung Pemohon II bernama Abd. Waris dan perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Dahlang dan Abdullah keduanya adalah lelaki yang beragama Islam dan sudah dewasa, dengan mas kawin berupa cincin emas sebesar 2 (dua) gram dibayar tunai, dan antara keduanya tidak ada hubungan mahram, semenda dan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan dan tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan, saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan saat ini keduanya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, sementara ini keduanya tidak memiliki kutipan akta nikah karena tidak pernah tercatat dan saat ini sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan sebagai bukti sahnya perkawinan keduanya serta untuk pengurusan kelengkapan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat/tertulis P.1. sampai dengan P.3 yang masing-masing akan dipertimbangkan substansinya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat mana telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut menerangkan identitas Pemohon I dan Pemohon II dan

Halaman. 6 dari 10 Halaman. Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Sgta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sangatta, maka bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdata jo. Pasal 285 RBg dan Pasal 344 ayat (2) RBg. Dengan bukti P.1 dan P.2 tersebut maka terbukti para Pemohon merupakan pihak principal yang secara formil memiliki kepentingan hukum dalam perkara *a quo* dan membuktikan bahwa perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sangatta serta keduanya telah berusia lebih dari 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, bukti surat mana telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut menerangkan identitas Pemohon I dan Pemohon II serta menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup dalam satu rumah tangga dimana Pemohon I sebagai kepala rumah tangga dan Pemohon II sebagai istri;

Menimbang, bahwa meskipun demikian bukti P.3 tersebut sejak awal dibuat bukan untuk membuktikan akan adanya perkawinan sebagaimana ketentuan yang berlaku, maka Hakim Tunggal perlu lebih jauh memeriksa adanya hubungan hukum yang sah sebagai suami istri antara para Pemohon sesuai ketentuan dalam hukum Islam;

Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan cukup dengan alat-alat buktinya dan menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi meskipun Hakim Tunggal telah memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk itu akan tetapi para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi karena saksi-saksi yang hadir pada saat pernikahan tersebut berada dikampung sehingga sangat sukar bagi para Pemohon untuk menghadirkan saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa aturan pengesahan nikah dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama Islam tetapi tidak dicatat oleh PPN yang berwenang, dalam Pasal 49 ayat (2) angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan

Halaman. 7 dari 10 Halaman. Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Sgta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang disahkan adalah perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi, Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam memberikan peluang untuk pengesahan perkawinan yang tidak dicatat oleh PPN tetapi perkawinan yang dilaksanakan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum angka 2 para Pemohon, pokok permohonan para Pemohon adalah Isbat Nikah/Pengesahan Perkawinan bagi orang-orang yang beragama Islam, maka akan diuraikan terlebih dahulu tentang ketentuan-ketentuan hukumnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas permohonan para Pemohon yang pada pokoknya adalah Isbat Nikah/Pengesahan Perkawinan maka Hakim Tunggal perlu mempertimbangkan tentang syarat dan rukun keabsahan nikah, hal ini sesuai dengan doktrin fikih dalam kitab *I'anatut Talibin* (Juz IV, halaman 253-254) yang diambil alih oleh Hakim Tunggal menjadi pertimbangan dalam perkara *a quo* sebagai berikut;

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكرصحته وشروطه من نحوولى  
وشاهدي عدول...الخ

“Artinya; dalam hal tuntutan tentang pernikahan atas seorang perempuan, maka disebutlah (rukun) keabsahan nikah serta syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa dalam hal rukun keabsahan suatu perkawinan telah diatur dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam rukun perkawinan yaitu; a) Calon suami; b) Calon istri; c) Wali; d) Dua orang saksi; e) Ijab qabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan serta ketentuan hukum tentang pengesahan perkawinan yang telah diuraikan di atas Hakim Tunggal akan mempertimbangkan permohonan para Pemohon agar perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2003 di

Halaman. 8 dari 10 Halaman. Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Sgta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa didalam persidangan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 3 (tiga) bukti surat, dimana ketiga bukti surat tersebut tidak membuktikan tentang peristiwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II disisi lain para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi karena saksi-saksi yang hadir pada saat pernikahan tersebut berada dikampung sehingga sangat sukar bagi para Pemohon untuk menghadirkan saksi dalam persidangan. Oleh karenanya Hakim Tunggal menilai Pemohon I dan Pemohon II telah gagal membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang demikian harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, oleh karena permohonan para Pemohon ditolak, maka para Pemohon diperintahkan untuk menikah ulang di Kantor Urusan Agama setempat, sekaligus mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama dimana perkawinan tersebut dilangsungkan dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa anak yang lahir akibat dari perkawinan tersebut dapat mengajukan permohonan asal usul anak di Pengadilan Agama, untuk mendapatkan status yang jelas terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Menolak Permohonan para Pemohon;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 145.000,00,-(seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman. 9 dari 10 Halaman. Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Sgta



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam persidangan dengan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sangatta pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami **Muhammad Yusuf, S.H.I** sebagai Hakim Tunggal, pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Abdul Rahman Sidik, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal

**Muhammad Yusuf, S.H.I**  
Panitera Pengganti

**Abdul Rahman Sidik, S.H**

Rincian Biaya Perkara:

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00,-
2	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00,-
3	Biaya PNBPPanggilan	:	Rp.	20.000,00,-
4	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00,-
5	Biaya Materai	:	Rp.	10.000,00,-
<b>JUMLAH</b>		:	<b>Rp.</b>	<b>145.000,00</b>

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)